



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 357 Tlp. 0729-23010 Pringsewu Kode Pos. 35373
e-mail : disdik.pringsewu@yahoo.co.id http://pringsewu.dapodik.org

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR: 420/g1 / D.01 / DP4.2 / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
 - Bahwa Taman Kanak-Kanak **MANDIRI** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan perpanjangan izin Operasional Sementara;
 - Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.

- Mengingat :
- UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31 / N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611 / u / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "Taman Kanak-Kanak (TK) **MANDIRI**"
Nomor : 422/001/TK.M/20/2014 perihal *Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sementara.*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : **Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :**

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 5. Nama Lembaga | : MANDIRI |
| Alamat | : Jl. Raya Sukorejo |
| Kecamatan | : Pardasuka |
| Kabupaten | : Pringsewu |
| 6. Pimpinan | : FAJAR AMPERA, S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : FAJAR AMPERA, S.Pd |

Kedua : Izin Operasional Sementara Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya sementara dan berlaku 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal 26 Maret 2014 s.d. 26 Maret 2016.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka sehingga dapat memenuhi fungsi social dan budaya terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara Periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan).
- Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu,

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIKELUARKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 26 Maret 2014



KEPALA DINAS,
HASAN BASRI, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650603 1990 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
- Kepala UPT dinas Pendidikan Kecamatan Pringsewu
- Arsip.